

KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DALAM PERSPEKTIF UU HAK CIPTA

COMMUNAL INTELLECTUAL PROPERTY IN THE PERSPECTIVE OF COPYRIGHT LAW

Oleh:

Bagus Gede Ari Rama¹, Dewa Krisna Prasada², Kadek Julia Mahadewi³

^{1, 2, 3} Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional

¹arirama@undiknas.ac.id, ²krisnaprasada@undiknas.ac.id, ³juliamahadewi@undiknas.ac.id

ABSTRAK: Indonesia sesungguhnya memiliki potensi yang amat besar berkaitan dengan Kekayaan Intelektual (KI) komunal, mengingat Indonesia terdiri dari beragam suku, adat dan budaya serta beragam bentuk kearifan lokal lainnya. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji suatu konsep hukum yang digunakan sebagai hukum positif yang berlaku di masyarakat, kemudian aturan-aturan hukum yang berlaku inilah yang digunakan oleh masyarakat dalam berperilaku secara umum serta penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dalam hal ini perundang-undangan yang digunakan adalah UU yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual khususnya UU Hak Cipta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta memahami jenis-jenis KI Komunal di Indonesia serta pengaturan KI Komunal dalam UU Hak Cipta beserta aturan turunannya. Dalam penelitian ini menemukan bahwa jenis-jenis kekayaan intelektual komunal yang diakui di Indonesia ada 4 (empat) jenis, serta kekayaan intelektual komunal telah diatur dalam UU Hak Cipta pada Pasal 38 serta dalam PP Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

ABSTRACT: *Indonesia actually has enormous potential with regard to communal IP, considering that Indonesia consists of various tribes, customs and cultures as well as various other forms of local wisdom. This legal research uses normative legal research methods, normative legal research essentially examines a legal concept that is used as positive law that applies in society, then it is these applicable legal rules that are used by society in behaving in general and this research uses a statutory approach -legislation, in this case the legislation used is the law relating to Intellectual Property, especially the Copyright Law. The purpose of this research is to find out and understand the types of Communal IP in Indonesia and the arrangements for Communal IP in the Copyright Law and its derivative regulations. This research found that there are 4 (four) types of communal intellectual property recognized in Indonesia, and communal intellectual property has been regulated in the Copyright Law in Article 38 and in Government Regulation Number 56 of 2022 concerning Communal Intellectual Property.*

Keywords: *Intellectual Property, Communal Intellectual Property, Copyright*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut KI) yang diakui keberadaannya bukan hanya KI yang sifatnya individu, akan tetapi KI yang bersifat komunal juga diakui keberadaannya. Cullet menyebutkan bahwa dalam Konvensi UNESCO tahun 2003 mengakui keberadaan KI komunal melalui pengaturan hal-hal yang berkaitan dengan warisan budaya tak benda yang didapat melalui berbagai ekspresi, praktek, representasi, keterampilan, pengetahuan serta instrumen. Selain hal tersebut, UNESCO juga mempertimbangkan objek, artefak serta lingkungan budaya terkait untuk berbagai komunitas atau kelompok, dalam kasus-kasus tertentu, UNESCO juga mengakui individu sebagai bagian dari warisan budaya.¹ Yunita Maya Putri berdasarkan pada Konvensi UNESCO menyatakan bahwa suatu warisan budaya akan terus berkembang dari generasi ke generasi sebagai suatu wujud tanggapan dari suatu kelompok terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan mereka serta bereaksi terhadap suatu peristiwa yang memiliki nilai historis, tindakan tersebut akan membentuk sebuah identitas individu serta menciptakan penghormatan terhadap budaya serta kreativitas manusia yang sangat beragam jenisnya.²

Keberadaan KI komunal menurut Rahma Fitri berbeda dengan KI yang sifatnya individual, Rahma Fitri menyatakan bahwa pada KI yang sifatnya individual, pemilik hak memiliki sifat

eksklusif, hal ini dibuktikan dengan diperbolehkannya pemilik KI yang sifatnya individual untuk melakukan praktek monopoli dalam penggunaan haknya, sedangkan dalam KI komunal yang menjadi pemegang hak adalah negara.³

Jika dikaitkan dengan Indonesia sebagai suatu negara kepulauan, Indonesia sesungguhnya memiliki potensi yang amat besar berkaitan dengan KI komunal, mengingat Indonesia terdiri dari beragam suku, adat dan budaya serta beragam bentuk kearifan lokal lainnya, menurut Putu Nendrawan dan Gede Restika di Indonesia terdapat 1.128 suku dengan lebih dari 300 dialek serta lebih dari 3000 jenis tarian asli Indonesia serta masih banyak ekspresi budaya tradisional lainnya di Indonesia, seperti : alat music tradisional, lagu tradisional , seni tradisional⁴, sementara itu, menurut Sulasi Rongiyati, potensi yang amat besar tersebut merupakan aset bangsa yang sangat penting untuk diatur dan dapat diberikan suatu perlindungan serta dilestarikan dan dikembangkan keberadaannya, sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.⁵

Senada dengan Sulasi, Diah Imaningrum Susanti menyatakan bahwa KI komunal sangat penting untuk diatur serta dilindungi mengingat KI komunal merupakan warisan budaya leluhur yang jenisnya beragam, baik yang bersifat benda maupun bersifat tak benda yang dapat disebut sebagai aset serta memiliki nilai ekonomi.⁶

¹ Cullet, P. (2006). Human rights, knowledge and intellectual property protection.

² Putri, Y. M. (2021). Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal. *JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT*, 7(2), 173-184.

³ Fitri, R. (2022). 2.2 Kekayaan Intelektual Komunal. *Hak Kekayaan Intelektual*, 3.

⁴ Nendrawan, P., & Rastika, G. (2021). mplementasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Di

Tinjau Dari UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(1), 36-47.

⁵ Rongiyati, S. (2016). Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 2(2), 213-238.

⁶ Susanti, D. I. (2022). Eksplorasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Berbasis Hak Asasi Manusia. *Media Iuris*, 5(3).

Berkaitan dengan EBT, Bayangsari Wedhatami menyatakan bahwa EBT merupakan salah satu bentuk karya intelektual dari budaya tradisional.⁷

Jika dikaitkan dengan era globalisasi serta mengingat bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam masyarakat adat, maka menjadi amat penting adanya suatu pengenalan KI bagi masyarakat adat di Indonesia, sehingga masyarakat adat memiliki kemampuan untuk menjaga serta mengembangkan KI yang ada di masyarakat adat yang dapat dilindungi oleh negara sebagai KI yang bersifat komunal.⁸

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pentingnya perlindungan terhadap KI komunal disebabkan oleh adanya potensi besar terkait hak ekonomi yang diperoleh, mengingat Indonesia terdiri dari beragam suku, adat dan budaya yang masing-masing memiliki ekspresi budaya tradisional tersendiri.

Berkaitan pula dengan hal tersebut, pemerintah telah mengesahkan aturan terbaru dalam bentuk PP, yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap KI Komunal di Indonesia.⁹

Penelitian terdahulu yang mengkaji dengan tema yang serupa dilakukan oleh Ratna Ayu Widiawari pada Tahun 2020 dengan judul *Perlindungan Kue Tradisional Bali dalam Perspektif Kekayaan Intelektual*, penelitian tersebut berfokus pada Kue

Tradisional Bali sebagai suatu kekayaan intelektual komunal serta mekanisme perlindungan hukum secara individu atas kue tradisional Bali sebagai sebuah Ekspresi Budaya Tradisional.¹⁰

Kemudian, penelitian serupa juga telah dilakukan oleh Yulia Rizwana pada Tahun 2022 dengan judul *Kekayaan Intelektual Komunal dalam Perspektif Hak Milik*, penelitian tersebut berfokus pada Kekayaan Intelektual Komunal yang ditinjau dari perspektif teori hak milik¹¹, selanjutnya penelitian dengan tema serupa juga dilakukan oleh Maya Ruhtiani pada Tahun 2022 dengan judul *Perbandingan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Komunal antara Indonesia dengan China*, penelitian tersebut berfokus pada sistem perlindungan hukum terhadap KI komunal yang berlaku di Indonesia dan China yang perlindungan hukumnya diratifikasi dari peraturan kekayaan intelektual yang berasal dari perjanjian Internasional.¹²

Selanjutnya, penelitian dengan tema yang serupa juga dilakukan oleh Inge Dwisvimir pada Tahun 2022 dengan judul *Konsep Kekayaan Intelektual Komunal Atas Ekspresi Budaya Tradisional Seren Taun Kesepuhan Cisungsang Kabupaten Lebak*, penelitian tersebut berfokus pada penerapan konsep perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Seren Taun Cisungsang di Kabupaten Lebak serta factor-faktor yang mempengaruhi

⁷ Wedhitami, B. (2014). Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dengan Pembentukan Peraturan Daerah. *Law Reform*, 9(2), 32-48.

⁸ Bustani, S. (2018). Perlindungan Hak Komunal Masyarakat Adat Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual Tradisional Di Era Globalisasi: Kenyataan Dan Harapan. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 6(3), 304-325.

⁹ DJKI (2022) <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/pp-nomor-56-tahun-2022-disahkan-inventarisasi-kekayaan-intelektual-komunal-akan-semakin-digeber?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri#:~:text=12%20Januari%202023-,PP%20Nomor%2056%20Tahun%202022%20Disahk>

[an%2C%20Inventarisasi%20Kekayaan%20Intelektual%20Komunal.KIK\)%20pada%202020%20Desember%202022](https://ojs.unm.ac.id/index.php/ajid/article/view/12345), diakses pada 1 Februari 2023.

¹⁰ Widiawari, R. A. (2020). Perlindungan Kue Tradisional Bali dalam Perspektif Kekayaan Intelektual. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(3), 575-593.

¹¹ Nizwana, Y. (2022). Kekayaan Intelektual Komunal dalam Perspektif Teori Hak Milik. *JUDAKUM: JURNAL DEDIKASI HUKUM*, 1(2), 86-101.

¹² Ruhtiani, M. (2022). Perbandingan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Komunal Antara Indonesia dan China. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(2), 886-891.

perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional Seren Taun Kasepuhan Cisungsang sebagai ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Lebak.¹³

Dibandingkan dengan beberapa penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada jenis-jenis KI komunal yang diakui di Indonesia serta pengaturan hukum KI komunal dalam UU Hak Cipta. Penelitian ini akan menganalisis secara mendalam mengenai KI komunal dalam perspektif UU Hak Cipta. Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apa saja jenis-jenis KI komunal yang diakui di Indonesia? dan 2) Bagaimanakah pengaturan hukum KI komunal dalam UU Hak Cipta?

METODE

Studi hukum ini menggunakan metode penelitian normatif, menurut Ishaq, penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji suatu konsep hukum yang digunakan sebagai hukum positif yang berlaku di masyarakat, kemudian aturan-aturan hukum yang berlaku inilah yang digunakan oleh masyarakat dalam berperilaku secara umum.¹⁴

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami jenis-jenis KI Komunal yang diakui di Indonesia serta pengaturan KI Komunal dalam UU Hak Cipta beserta aturan turunannya.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam studi hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan, dalam hal ini perundang-undangan yang digunakan adalah UU yang berkaitan

dengan Kekayaan Intelektual khususnya UU Hak Cipta beserta turunannya.

Berkaitan dengan sumber data, ada 2 (dua) sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer yang diperoleh dari UU Hak Cipta beserta turunannya, serta sumber data sekunder yang diperoleh melalui buku atau bahan-bahan hukum yang diperoleh dari pendapat-pendapat ahli berkaitan dengan KI komunal khususnya KI Komunal yang berkaitan dengan Hak Cipta.

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan terkait KI Komunal berdasarkan pada sumber data yang dipergunakan, yaitu UU Hak Cipta beserta aturan turunannya dan pendapat-pendapat para ahli.

Adapun kebaruan dalam penelitian ini adalah apa saja jenis KI Komunal yang diakui di Indonesia serta bagaimana pengaturan KI Komunal dalam UU Hak Cipta terkini, sebab, pada Tahun 2022, pemerintah mengesahkan aturan turunan berkaitan dengan KI Komunal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis-jenis Kekayaan Intelektual Komunal yang diakui di Indonesia

KI komunal seperti yang telah dipaparkan sebelumnya merupakan KI yang bersifat kebersamaan, dalam artian bahwa KI komunal tersebut lebih mengedepankan kepentingan orang banyak daripada kepentingan

¹³ Dwisvimiari, I. (2022). Konsep Kekayaan Intelektual Komunal Atas Ekspresi Budaya Tradisional Seren Taun Kasepuhan Cisungsang Kabupaten Lebak. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 53-72.

¹⁴ Ishaq, I. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Jakarta

individual.¹⁵ Dikutip dari laman DJKI, KI komunal dibagi menjadi 4 jenis, yaitu: Ekspresi Budaya Tradisional, Potensi Indikasi Geografis, Pengetahuan Tradisional dan Sumber Daya Genetik.¹⁶ Ekspresi Budaya Tradisional sebagai salah satu jenis KI komunal yang diakui di Indonesia secara etimologis terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu: Ekspresi, Budaya serta Tradisional, Ekspresi dapat diartikan sebagai sebuah cara untuk mengungkapkan sesuatu, baik itu berupa ide atau perasaan.¹⁷ Sementara itu, budaya dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihasilkan oleh manusia yang berasal dari buah pikiran atau intelektualitas manusia tersebut yang dapat digunakan untuk mengembangkan serta mempertahankan kehidupan mereka.¹⁸ Sedangkan tradisional menurut KBBI dapat diartikan sebagai suatu sikap atau cara berpikir yang memegang teguh adat istiadat serta norma-norma yang telah diwariskan secara turun-temurun.¹⁹

Adapun contoh dari Ekspresi Budaya Tradisional adalah Geguritan yang berasal dari Bali, Geguritan dapat dikategorikan sebagai suatu Ekspresi Budaya Tradisional sebab Geguritan merupakan suatu karya sastra yang telah diwariskan secara turun-temurun dan di dalam Geguritan tersebut terdapat nilai-nilai ekspresi budaya tradisional dari masyarakat Bali, serta terdapat hal yang

khas yang dapat membedakan Geguritan Bali dengan karya sastra lainnya, sebab Geguritan Bali beranjak dari ajaran-ajaran agama Hindu yang menjadi roh dari kebudayaan yang ada di Bali.²⁰

Selain Ekspresi Budaya Tradisional, KI Komunal yang diakui di Indonesia adalah Potensi Indikasi Geografis, Indikasi Geografis dalam UU Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU MIG) pada ketentuan Pasal 1 angka 6 dalam penjelasan umumnya dijelaskan bahwa Indikasi Geografis suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.²¹ Contoh produk yang berasal dari Indikasi Geografis antara lain: Apel Malang, Keramik Dinoyo, Kopi Gayo, Kopi Kintamani, Ubi Cilembu, Lada Hitam Lampung dan Kopi Toraja.²²

Selanjutnya, KI Komunal yang diakui di Indonesia adalah Pengetahuan Tradisional, istilah pengetahuan tradisional digunakan oleh WIPO berkaitan dengan literasi berbasis tradisi, karya seni atau ilmiah, pertunjukan, penemuan, penemuan ilmiah, rancangan, tanda, nama dan

¹⁵ Sulistianingsih, D., Adhi, Y. P., & Pujiono, P. (2021, August). Digitalisasi Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia: Digitalization of Communal Intellectual Property in Indonesia. In *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* (Vol. 7, No. 2, pp. 645-656).

¹⁶ DJKI (2023). K.I Komunal, Available from : <https://www.dgip.go.id/menu-utama/ki-komunal/pengenalan>, diakses 16 Januari 2023.

¹⁷ Setyaningtyas, A. C., & Kawuryan, E. S. (2016). Menjaga Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 1(2), 122-132.

¹⁸Setiawan, A. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM DALAM LINGKUP PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL ATAS SOTO SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS DAN MAKANAN KHAS

NUSANTARA. " Dharmasisya" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(1), 18.

¹⁹ Hayati, S. N., & Hibana, H. (2021). Reaktualisasi Permainan Tradisional untuk Pengembangan Kreativitas Anak. *Jurnal Pelita PAUD*, 5(2), 298-309.

²⁰ Dananjaya, P. B., & Pramana, I. G. P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Geguritan Bali Di Indonesia. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(3), 562-574.

²¹ Suliantoro, A., Andraini, F., & Saputra, A. (2023). POTENSI DAN KENDALA PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS KOTA SEMARANG. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(1), 468-480.

²² Azhari, A. R., Rahendra, M. F., & Sabilia, F. (2022). Perlindungan Merek Dan Indikasi Geografis. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 3(1), 61-70.

simbol, informasi rahasia, dan segala inovasi dan kreasi berbasis tradisi yang dihasilkan dari kegiatan intelektual dalam bidang industri, keilmuan, tulisan-menulis serta kesenian. Adapun kategori dari pengetahuan tradisional antara lain : pengetahuan agrikultur, pengetahuan ilmiah, pengetahuan teknik, pengetahuan ekologi, pengetahuan pengobatan dan penyembuhan, pengetahuan keanekaragaman hayati, ekspresi kesenian rakyat (musik, tari-tarian, lagu, kerajinan tangan, rancangan, cerita, dan karya seni), elemen bahasa (nama, indikasi dan simbol geografis), dan benda budaya yang bergerak.²³

Beberapa contoh pengetahuan tradisional diantaranya adalah pengetahuan tradisional tentang tekuk rotan dari Cirebon, kemudian ada pengetahuan tradisional tentang pembuatan tempe sebagai makanan khas masyarakat Indonesia.²⁴

Hal terakhir yang diakui sebagai KI komunal di Indonesia adalah sumber daya genetik, sumber daya genetik merupakan bagian dari sumber daya alam, sehingga sumber daya genetik sebagai suatu KI komunal wajib untuk dilindungi, mengingat hal tersebut secara prinsipil telah diatur dalam UUD 1945 pada Pasal 33 ayat 3 yang menentukan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, selain itu, pemerintah Indonesia juga telah melindungi sumber daya genetik

melalui beberapa ratifikasi instrument-instrumen hukum internasional , diantaranya melakukan ratifikasi terhadap *United Nations Convention On Biological Diversity (UNCBD)* melalui UU Nomor 5 Tahun 1994, kemudian Indonesia juga telah meratifikasi *Cartagena Protocol On Biosafety to The Convention On Biological Diversity* melalui UU Nomor 21 Tahun 2004 , kemudian Indonesia juga meratifikasi *Nagoya Protocol on Access to genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity* melalui UU Nomor 11 Tahun 2013, serta sebagai suatu KI Komunal, sumber daya genetik juga telah di atur dalam UU Paten Tahun 2016.²⁵

Adapun contoh dari sumber daya genetik adalah semua bahan yang berasal dari tumbuhan, hewan maupun jasad renik.²⁶ Di Indonesia banyak sumber daya genetik yang dicuri oleh negara-negara lain, utamanya negara maju, contohnya adalah kasus Sheisedo yang mengajukan sebanyak 51 permohonan paten terkait tanaman obat serta rempah-rempah yang telah digunakan oleh masyarakat Indonesia secara turun-temurun, meskipun pada akhirnya permohonan paten ini dibatalkan oleh pihak Sheisedo karena adanya desakan dari LSM.²⁷

Tindakan dari Sheisedo tersebut dikenal dengan istilah *biopiracy*, *biopiracy* adalah suatu eksploitasi terhadap sumber daya alam dan pengetahuan tradisional tentang alam

²³ Irfaniah, H. (2020). Urgensi pelestarian pengetahuan tradisional dan peluang perpustakaan umum dalam pelestarian pengetahuan tradisional. *Jupiter*, 17(1), 10-19.

²⁴ Prasada, E. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 4(1), 45-54.

²⁵ Susanti, D. I. (2021, December). Sumber Daya Genetik sebagai Potensi Kekayaan Intelektual Komunal. In *Conference on Innovation and*

Application of Science and Technology (CIASTECH) (pp. 119-124).

²⁶ Qodriyatun, S. N. (2017). Perlindungan Terhadap Pengetahuan Tradisional Masyarakat Atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik (Sdg). *Kajian*, 21(2), 141-159.

²⁷ Ferianto, F., & Hendrix, T. (2020). Pelindungan Hukum Terhadap Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional (SDG-PT) Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 3(1), 31-41.

tanpa izin serta pembagian terkait manfaat yang diperoleh.²⁸

Berkaitan dengan pemaparan yang telah disampaikan tersebut jika ditinjau dari segi teoritis, dalam hukum Kekayaan Intelektual mengenal teori utilitarian yang dicetuskan oleh Jeremy Bentham yang menyatakan bahwasanya hukum itu dibentuk untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat.²⁹ maka dapat diketahui bahwa adanya pengakuan atas KI Komunal yang ada dimasyarakat serta dengan adanya pengaturan melalui perundang-undangan yang terkait akan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal hak secara ekonomi yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Pengaturan Hukum KI Komunal dalam UU Hak Cipta

Jika ditinjau dari segi filosofis, Hak Cipta sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang kemudian dikaitkan dengan pengakuan serta perlindungannya terdapat beberapa filosofi yang melandasi pengakuan serta perlindungan Hak Cipta sebagai suatu bagian dari Kekayaan Intelektual, landasan filosofis tersebut adalah teori hukum alam atau *natural rights* yang dicetuskan oleh John Locke serta teori Utilitarian yang dicetuskan oleh Jeremy Bentham.³⁰

Berdasarkan pada teori hukum alam yang dicetuskan oleh John Locke, Locke berpendapat bahwa setiap manusia

memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu menggunakan daya pikirnya, sehingga apabila manusia berdasarkan kemampuan berpikir serta kreatifitasnya kemudian dapat menghasilkan suatu ciptaan maka hasil dari buah pemikiran serta daya kreatifitas ini secara penuh menjadi milik dari penciptanya.³¹

Sedangkan jika dikaitkan dengan teori utilitarian dari Jeremy Bentham, Bentham menitik beratkan pemberian hak cipta kepada pencipta untuk mendorong produksi atas suatu ciptaan untuk kepentingan dan keuntungan public, sehingga berdasarkan teori yang dicetuskan oleh Jeremy Bentham tersebut dapat dikatakan bahwa suatu ciptaan hendaknya dapat memberikan manfaat, baik untuk pencipta maupun untuk masyarakat secara umum.³²

Sementara itu, berkaitan dengan KI Komunal, dalam UU Hak Cipta mengatur salah satu bagian dari KI Komunal yang diakui di Indonesia, yaitu Ekspresi Budaya Tradisional, berkaitan dengan Ekspresi Budaya Tradisional, dalam UU Hak Cipta diatur dalam ketentuan pada Pasal 38 UU Hak Cipta, dalam Pasal 38 UU Hak Cipta ditentukan bahwa Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh negara, hal tersebut tercantum dalam Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta, selain itu negara juga wajib untuk melakukan inventarisasi, menjaga serta memelihara ekspresi budaya tradisional, hal tersebut termaktub dalam Pasal 38 ayat (2) UU Hak Cipta, kemudian berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 38 ayat (3) UU Hak Cipta ditentukan bahwa penggunaan

²⁸ Ilyasa, R. M. A. (2020). Perlindungan Hukum Atas Pengetahuan Tradisional Indonesia Terhadap Praktek Biopiracy Dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual. *Gema Keadilan*, 7(3), 170-194.

²⁹ Sahindra, R. (2022). PELAKSANAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN BUDAYA HUKUM (DISKURSUS FILOSOFIS KEBERADAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA). *Journal Equitable*, 7(2), 272-291.

³⁰ Nugraha, T. A. P. (2022). Perlindungan Hukum Terkait Ekspresi Budaya Tradisional “Lagu Tradisional Aceh” Dalam Bingkai Hak Cipta. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(1).

³¹ Simatupang, K. M. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 67-80.

³² Haryono, H., & Sutono, A. (2017). Pengakuan Dan Perlindungan Hak Cipta Tinjauan Secara Filosofis Dan Teoritis. *CIVIS*, 6(2).

ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya, kemudian, berkaitan dengan hak cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi budaya tradisional sesuai dengan ketentuan pada Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta, akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 38 ayat (4) UU Hak Cipta.

Berkaitan dengan ketentuan pada Pasal 38 ayat (4) UU Hak Cipta, pada Tahun 2022 pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, PP Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal ini secara garis besar mengatur mengenai jenis-jenis Kekayaan Intelektual Komunal, inventarisasi kekayaan intelektual komunal melalui pencatatan serta integrasi data kekayaan intelektual komunal, penjagaan dan pelestarian kekayaan intelektual komunal, pembentukan sistem informasi kekayaan intelektual komunal Indonesia yang bersifat nasional, pemanfaatan kekayaan intelektual komunal serta pendaanaan untuk inventarisasi, pemeliharaan dan penjagaan kekayaan intelektual komunal.

Adapun Ekspresi Budaya Tradisional sebagai salah satu jenis KI Komunal yang diatur dalam UU Hak Cipta telah diatur pula dalam PP Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal tersebut.

Pengertian Ekspresi Budaya Tradisional menurut PP Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal diartikan sebagai segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi, hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 2 PP

Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, selanjutnya berkaitan dengan ciri-ciri dari ekspresi budaya tradisional diatur dalam Pasal 6 PP Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut :

- a. mengandung nilai, cara pandang, dan bentuk tradisional, serta disusun, dipelihara, dan dikembangkan baik di dalam maupun di luar konteks tradisional;
- b. diampu dan diemban secara komunal dan bersifat kolektif oleh masyarakat hukum adat dan/atau komunitas lokal sebagai Komunitas Asalnya;
- c. dikembangkan secara terus-menerus oleh Komunitas Asal sebagai respon terhadap lingkungan hidup, alam, dan sejarah;
- d. dipelihara, dipergunakan, dan diteruskan secara lintas generasi; dan
- e. memberi kesadaran identitas, keberlanjutan, dan mempromosikan penghormatan terhadap keragaman budaya dan kreativitas.

Kemudian, dalam Pasal 7 PP Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal juga diatur terkait jenis-jenis ekspresi budaya tradisional, antara lain : verbal tekstual, gerak, music, teater, seni rupa, upacara adat, arsitektur, lanskap, dan/atau bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan, selain itu, ekspresi budaya tradisional juga diperbolehkan menggunakan sumber daya genetic, hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) PP Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

Berkaitan dengan pencatatan ekspresi budaya tradisional, dalam PP Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal diatur dalam Pasal 16, persyaratan administratif permohonan pencatatan ekspresi budaya tradisional tersebut berdasarkan pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) PP Nomor 56 Tahun

2022 tentang Ekspresi Budaya Tradisional setidaknya meliputi : formulir permohonan pencatatan, deskripsi, data dukung, serta pernyataan tertulis dukungan upaya perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah.

Terkait deskripsi yang tercantum pada Pasal 16 ayat (1) huruf b setidaknya memuat beberapa hal , antara lain : nama ekspresi budaya tradisional, komunitas asal, bentuk ekspresi budaya tradisional, klasifikasi ekspresi budaya tradisional, wilayah/lokasi, sifat ekspresi budaya tradisional, serta dokumentasi dalam bentuk audio dan/atau visual, hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 16 ayat (2) PP Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, selanjutnya berdasarkan ketentuan pada Pasal 21 PP Nomor 56 Tahun 2022, permohonan pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal juga wajib memenuhi persyaratan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Kekayaan Intelektual Komunal.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya maka dapat diketahui bahwa PP Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal secara lebih rinci mengatur mengenai Kekayaan Intelektual Komunal dan telah sesuai dengan amanat pada Pasal 38 ayat (4) UU Hak Cipta yang mengamanatkan adanya aturan turunan berupa PP dalam pengaturan terkait Kekayaan Intelektual Komunal.

PENUTUP

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat

disimpulkan bahwa di Indonesia terdapat beberapa jenis kekayaan intelektual komunal yang diakui keberadaannya, antara lain : Ekspresi Budaya Tradisional, Potensi Indikasi Geografis, Pengetahuan Tradisional dan Sumber Daya Genetik.

Berkaitan dengan pengaturan kekayaan intelektual komunal dalam UU Hak Cipta telah diatur dalam Pasal 38 UU Hak Cipta, kemudian berdasarkan ketentuan pada Pasal 38 ayat (4) UU Hak Cipta, pemerintah juga telah mengesahkan PP Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, dalam PP Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal secara garis besar mengatur mengenai jenis-jenis Kekayaan Intelektual Komunal, inventarisasi kekayaan intelektual komunal melalui pencatatan serta integrasi data kekayaan intelektual komunal, penjagaan dan pelestarian kekayaan intelektual komunal, pembentukan sistem informasi kekayaan intelektual komunal Indonesia yang bersifat nasional, pemanfaatan kekayaan intelektual komunal serta pendaan untuk inventarisasi, pemeliharaan dan penjagaan kekayaan intelektual komunal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ishaq, I. (2017). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Alfabeta, Jakarta
- Fitri, R. (2022). Hak Kekayaan Intelektual, GET Press, Padang.

Jurnal

- Azhari, A. R., Rahendra, M. F., & Sabilia, F. (2022). Perlindungan Merek Dan Indikasi Geografis. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 3(1), 61-70.

- Bustani, S. (2018). Perlindungan Hak Komunal Masyarakat Adat Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual Tradisional Di Era Globalisasi: Kenyataan dan Harapan. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 6(3), 304-325.
- Cullet, P. (2006). Human rights, knowledge and intellectual property protection.
- Dananjaya, P. B., & Pramana, I. G. P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Geguritan Bali di Indonesia. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(3), 562-574.
- Dwisvimiari, I. (2022). Konsep Kekayaan Intelektual Komunal Atas Ekspresi Budaya Tradisional Seren Taun Kasepuhan Cisungsang Kabupaten Lebak. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 53-72.
- Ferianto, F., & Hendrix, T. (2020). Pelindungan Hukum Terhadap Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional (SDG-PT) Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 3(1), 31-41.
- Haryono, H., & Sutono, A. (2017). Pengakuan Dan Perlindungan Hak Cipta Tinjauan Secara Filosofis dan Teoritis. *CIVIS*, 6(2).
- Hayati, S. N., & Hibana, H. (2021). Reaktualisasi Permainan Tradisional untuk Pengembangan Kreativitas Anak. *Jurnal Pelita PAUD*, 5(2), 298-309.
- Ilyasa, R. M. A. (2020). Perlindungan Hukum Atas Pengetahuan Tradisional Indonesia Terhadap Praktek Biopiracy dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual. *Gema Keadilan*, 7(3), 170-194.
- Irfaniah, H. (2020). Urgensi pelestarian pengetahuan tradisional dan peluang perpustakaan umum dalam pelestarian pengetahuan tradisional. *Jupiter*, 17(1), 10-19.
- Nendrawan, P., & Rastika, G. (2021). Implementasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Di Tinjau Dari UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(1), 36- 47.
- Nizwana, Y. (2022). Kekayaan Intelektual Komunal dalam Perspektif Teori Hak Milik. *JUDAKUM: JURNAL DEDIKASI HUKUM*, 1(2), 86-101
- Nugraha, T. A. P. (2022). Perlindungan Hukum Terkait Ekspresi Budaya Tradisional “Lagu Tradisional Aceh” Dalam Bingkai Hak Cipta. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(1).
- Prasada, E. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 4(1), 45-54.
- Putri, Y. M. (2021). Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal. *JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT*, 7(2), 173-184.
- Qodriyatun, S. N. (2017). Perlindungan Terhadap Pengetahuan Tradisional Masyarakat Atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik (Sdg). *Kajian*, 21(2), 141-159.
- Rongiyati, S. (2016). Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional. *Negara Hukum:*

- Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 2(2), 213-238.
- Ruhtiani, M. (2022). Perbandingan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Komunal Antara Indonesia dan China. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(2), 886-891.
- Sahindra, R. (2022). Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual dalam Kerangka Pembangunan Budaya Hukum (Diskursus Filosofis Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia). *Journal Equitable*, 7(2), 272-291.
- Setiawan, A. (2022). Perlindungan Hukum dalam Lingkup Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Atas Soto Sebagai Indikasi Geografis dan Makanan Khas Nusantara. "Dharmasisya" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(1), 18.
- Setyaningtyas, A. C., & Kawuryan, E. S. (2016). Menjaga Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 1(2), 122-132.
- Simatupang, K. M. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 67-80.
- Suliantoro, A., Andraini, F., & Saputra, A. (2023). Potensi dan Kendala Pendaftaran Indikasi Geografis Kota Semarang. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(1), 468-480.
- Sulistianingsih, D., Adhi, Y. P., & Pujiono, P. (2021, August). Digitalisasi Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia: Digitalization of Communal Intellectual Property in Indonesia. In *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* (Vol. 7, No. 2, pp. 645-656).
- Susanti, D. I. (2021, Desember). Sumber Daya Genetik Sebagai Potensi Kekayaan Intelektual Komunal. In *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)* (pp. 119-124).
- _____ (2022). Eksplorasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Berbasis Hak Asasi Manusia. *Media Iuris*, 5(3).
- Wedhitami, B. (2014). Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dengan Pembentukan Peraturan Daerah. *Law Reform*, 9(2), 32-48.
- Widiaswari, R. A. (2020). Perlindungan Kue Tradisional Bali dalam Perspektif Kekayaan Intelektual. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(3), 575-593.

Internet

- DJKI (2023). K.I Komunal, Available from: <https://www.dgip.go.id/menu-utama/ki-komunal/pengenalan> , diakses 16 Januari 2023.
- DJKI (2022) [https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/pp-nomor-56-tahun-2022-disahkan-inventarisasi-kekayaan-intelektual-komunal-akan-semakin-digeber?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri#:~:text=12%20Januari%202023-.PP%20Nomor%2056%20Tahun%202022%20Disahkan%2C%20Inventarisasi%20Kekayaan%](https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/pp-nomor-56-tahun-2022-disahkan-inventarisasi-kekayaan-intelektual-komunal-akan-semakin-digeber?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri#:~:text=12%20Januari%202023-.PP%20Nomor%2056%20Tahun%202022%20Disahkan%2C%20Inventarisasi%20Kekayaan%20)

[20Intelektual%20Komunal,KIK\)%20pada%2020%20Desember%202022.](#), diakses pada 1 Februari 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5599.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6837.